



**PUTUSAN**

**NOMOR 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Gugat* dalam persidangan Majelis Hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding;**

**melawan**

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan S.I, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 29 Juli 2015, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.Suherman, SH & Akhmad Syarif, SH, pada Kantor Hukum Arum Daun, yang beralamat di Griya Mitra Citra Blok M-10, RT. 08 RW. 05, Kel. Panongan, Kec. Panongan, Tangerang, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARA**



Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA. Tgrs, Tanggal 8 April 2015 Miladiyah, bertepatan dengan Tanggal 18 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in shugraa* Tergugat (terhadap Penggugat
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur Tangerang Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat Kota Padang Sumatera Barat untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2015, Tergugat telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA. Tgrs Tanggal 8 April 2015. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2015;

Membaca memori banding Pembanding bulan April 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2015 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015;

Membaca kontra memori banding Terbanding tanggal 7 Agustus 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015;



Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 19 Agustus 2015 yang menyatakan, bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, baik Pembanding maupun Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*)

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian akan dipertimbangkan dan diputus ulang dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama perkara *a quo* atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan bagian-bagian dari posita dan petitum serta bukti bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding pada posita angka 4.a, 4.b, dan 4.c, karenanya atas dasar pengakuannya itu, Majelis Hakim telah



menemukan fakta di persidangan, bahwa sejak Pebruari 2014 rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi, diantara pihak-pihak sering terjadi perseilishan dan pertengkaran, karena Tergugat/Pembanding tidak memberikan nafkah lahir sejak tahun 2005 dan tidak memberikan nafkah bathin sejak bulan April tahun 2014, Tergugat/Pembanding juga mengakui pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat/Terbanding meskipun hal itu dilakukan pada sekitar kurang lebih 8 ( delapan) tahun yang lalu. dan Tergugat/Pembanding juga mengakui telah pergi meninggalkan Penggugat/Terbanding sejak bulan April tahun 2014 tanpa ada nafkah lahir dan bathin. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR dan sejalan dengan pendapat Ulama Fiqhi dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan perkara *a quo* sebagai berikut :

فإن اقرّ بما دعى عليه لزمه ماقرّ به

Artinya : Jika dia ( Tergugat/Pembanding ) mengakui terhadap apa yang didakwakan kepada dirinya, maka Hakim memutus perkaranya atas dasar pengakuannya itu;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya pada halaman 42 bagian penutup Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa agar Majelis Hakim dapat meluluskan permintaan cerai Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding menyerahkan sepenuhnya keputusan gugatan cerai ini kepada Penggugat/Terbanding serta Majelis Hakim. Kemudian dalam Berita Acara Sidang tertanggal 4 Maret 2015 secara lisan Tergugat/Pembanding membenarkan seluruh bukti-bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding sementara Tergugat/Pembanding menyatakan tidak akan mengajukan



bukti-bukti, serta menyerahkan sepenuhnya pada putusan Majelis Hakim. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai pada halaman 14 sampai dengan halaman 19 putusan perkara *a quo* sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, bahwa segala sesuatu yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya dari halaman 5 sampai dengan halaman 33 merupakan pengulangan jawaban Tergugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal tanggal 4 Maret 2015, oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa memori banding Pembanding tersebut dipandang tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi. meskipun Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menolak atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak mencantumkan petitem yang meminta agar putusan Pengadilan Agama Tigaraksa *a quo* dibatalkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk tidak mempertimbangkan lebih jauh lagi atas memori banding Pembanding *a quo* :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding meskipun Tergugat/Pembanding tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding, akan tetapi senyatanya keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 (Tergugat/Pembanding yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama), sejak saat itu sudah tidak ada lagi nafkah baik lahir maupun batin. Karena kondisi rumah tangga keduanya sudah sedemikian rupa dan Majelis menilai, bahwa hati keduanya sudah pecah dan sulit untuk dapat disatukan kembali, maka hal demikian itu sejalan dengan Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1975 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri



dalam mempertimbangkan perkara *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila suami isteri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka hal ini terbukti bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut sudah pecah ( dimana hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak berjalan dengan semestinya ), dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 5 mengajukan eksepsi, akan tetapi eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut tidak diajukan sejak semula (di Tingkat Pertama) melainkan baru diajukan di Tingkat Banding ini ,lebih-lebih lagi eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding tersebut tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili, baik absolut kompetensi maupun relatif kompetensi Badan Peradilan , maka sesuai dengan analog dari ketentuan Pasal 132 ayat ( 2 ) HIR. eksepsi tersebut tidak dapat diajukan di Tingkat Banding, oleh karena itu eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut harus di kesampingkan.

Menimbang, bahwa sebelum persidangan terakhir dibuka pada tanggal 8 April 2015, Tergugat/Pembanding menyampaikan surat tertanggal 2 April 2015 yang ditujukan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama yang isi pokoknya memohon kepastian hak ayah mengunjungi dan berkomunikasi dengan anak-anak yang berada di bawah asuhan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan terhadap surat yang disampaikan Tergugat/Pembanding tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan atas surat tersebut sebagai berikut ;





Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding hanya masalah perceraian saja, maka putusannyapun hanya satu jenis tentang perceraian saja, sedangkan Tergugat/Pembanding menyampaikan surat tentang permohonan kepastian hak ayah atas anak-anak tersebut sesaat sebelum sidang membacakan putusan, berdasarkan hukum acara permohonan/gugat balik (Rekonvensi) hendaknya diajukan bersamaan dengan jawaban atau setidaknya diajukan pada tahap jawab-menjawab sampai acara duplik, oleh karenanya surat permohonan Tergugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekiranya Tergugat/Pembanding merasa perlu adanya kepastian tentang hak-haknya atas anak-anaknya tersebut, Tergugat/Pembanding dapat mengajukan gugatan baru tentang hal tersebut ke Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut harus dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di Tingkat Banding ini harus dibebankan kepada Terbugat/Pembanding.

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil dalil hukum syar"ie yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs., tanggal 8 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah tersebut;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat banding ini sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Kamis tanggal 22 Oktober 2015 Miladiyah**, bertepatan dengan **Tanggal 9 Muharam 1437 Hijriyah**, oleh kami **Drs.H. Ma'mur., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Endang Muchlish., S.H., M.H.** dan **Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan., S.H., M.H.** sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 5 Nopember 2015 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 23 Muharam 1437 Hijriyyah**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Anggota Majelis yang sama dibantu oleh **Aswadi., S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

**Drs. H. Ma'mur,M.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Drs.H.Endang Muchlish, SH.MH.**

**Drs.H.Moch.Ichwan Ridwan,S.H,MH.**

PANITERA PENGGANTI

**Aswadi., S.Ag**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya:

1. Biaya Proses	Rp	139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)